

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yang erat kaitannya dengan norma hukum dan asas hukum yang berlaku. Secara sederhana, pendekatan ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang menggali keberadaan hukum dalam suatu yurisdiksi tertentu (M. D. S. Lubis, 2013).

Dalam konteks ini, peneliti berupaya mengumpulkan dan menganalisis hukum dengan mempertimbangkan norma-norma yang relevan. Pendekatan ini juga melibatkan pemanfaatan sumber-sumber tambahan seperti jurnal, artikel, dan pandangan para ahli yang terkait dengan kasus hukum dan perundang-undangan (Tan, 2021). Metode penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap prinsip keadilan pada anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah *Library Research*, suatu bentuk penelitian yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan. Proses ini melibatkan pencarian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen, dan literatur yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki.

Tahapan dalam melakukan penelitian ini melibatkan serangkaian langkah untuk mengumpulkan data yang akan menjadi dasar kajian dalam penelitian. Penulis memilih menggunakan metode studi kepustakaan, yang dapat dijelaskan sebagai upaya peneliti dalam menggali informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang atau akan diinvestigasi (Azizah & Purwoko, 2019).

Sumber informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, tesis, disertasi, dan peraturan-peraturan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, meneliti, dan menyusun daftar dari bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang akan diselidiki.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa ketentuan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang bersifat tambahan dan berkaitan dengan bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup jurnal-jurnal hukum dan buku-buku yang relevan dengan Tinjauan Yuridis terhadap Prinsip Keadilan pada

Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika (Kansil, 2014).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier juga berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan pada kedua jenis bahan hukum tersebut. Dalam konteks ini, bahan hukum tersier yang dimanfaatkan mencakup informasi dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan sumber-sumber lainnya. (Wardani, Koko Arianto, 2017).

3.3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada studi dokumen, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, buku-buku, kamus-kamus, dan juga pandangan para ahli.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, dimana data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini merujuk pada suatu pendekatan kualitatif yang sederhana dengan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini mengacu pada proses atau peristiwa penjelasan awal dalam penelitian deskriptif kualitatif yang pada akhirnya dapat menghasilkan suatu generalisasi sebagai kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020).

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan diolah dan disajikan dalam bentuk susunan kata-kata atau kalimat dengan tujuan memberikan gambaran yang terperinci mengenai isu yang sedang diinvestigasi. Setelah langkah tersebut, data tersebut dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mencapai kesimpulan dari permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian.

Peneliti menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan pendekatan sistematis terhadap bahan-bahan hukum dan literatur yang terkait dengan pengaturan Tinjauan Yuridis terhadap Prinsip Keadilan pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika.